



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ..... ;  
Tempat lahir : ..... ;  
Umur/tanggal lahir : ..... ;  
Jenis kelamin : ..... ;  
Kebangsaan : ..... ;  
Tempat tinggal : ..... ;  
Agama : ..... ;  
Pekerjaan : ..... ;  
Pendidikan : ..... ;

Anak ditangkap oleh penyidik pada tanggal 23 September 2020 ;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
4. Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;
5. Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Abdul Halim S.H.,MH berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn tanggal 12 Oktober 2020 ;

Anak didampingi oleh ibunya Puji Astutik ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn. tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn. tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Malang ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna merah, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak Fandi Rizal Syah Sutarno ;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak dan pembelaan dari Anak yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia anak pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kebonsari RT.009 RW.002 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- bahwa awalnya Anak menghubungi saksi Ferencia Tedy Mali melalui pesan WhatsApp mengajak untuk bermain wifi kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 WIB setelah saksi Ferencia Tedy Mali pulang sekolah maka Anak menjemput saksi Ferencia Tedy Mali kerumahnya untuk diajak ke rumah Anak di Jalan Kebonsari RT.009 RW.002 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang , sampai di rumah Anak maka Anak dan saksi Ferencia Tedy Mali main wifi lalu Anak mengajak saksi Ferencia Tedy Mali untuk coba-coba melakukan persetubuhan , atas ajakan Anak tersebut tidak kuasa menolak, kemudian saksi Ferencia Tedy Mali diajak Anak kedalam kamar, didalam kamar saksi Ferencia Tedy Mali disuruh duduk ditempat tidur, selanjutnya Anak jongkok dibawah sambil memegang dan berusaha melorotkan celana dan celana dalam saksi Ferencia Tedy Mali tetapi saksi Ferencia Tedy Mali berusaha memukul tangan Anak dan berusaha berdiri karena tidak mau. Kemudian Anak berdiri dan memegang pundak saksi Ferencia Tedy Mali sambil mengarahkan saksi Ferencia Tedy Mali duduk kembali, selanjutnya Anak mendorong pundak saksi Ferencia Tedy Mali dan mengarahkan saksi Ferencia tedy Mali tidur di tempat tidur, setelah itu Anak berusaha melepas celana dan celana dalam saksi Ferencia Tedy Mali namun saksi Ferencia Tedy Mali berusaha mempertahankan dengan memegang tangan Anak tangan saksi Ferencia Tedy Mali dipegang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tangan yang satunya melepas celana dan celana dalam saksi Ferencia Tedy Mali selanjutnya Anak menindih tubuh saksi Ferencia Tedy Mali sambil memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali digoyang-goyangkan tetapi Anak tidak sempat mengeluarkan spermanya selain itu Anak juga meraba-raba payudara saksi Ferencia Tedy Mali;

- Bahwa setelah selesai persetubuhan yang pertama, maka saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak tidur-tiduran sambil ngobrol-ngobrol dengan kondisi saksi dan Anak belum menggunakan celana dan celana dalam, selang 15 (lima belas) menit kemudian Anak menindih tubuh saksi Ferencia tedy Mali sambil memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali dan digoyang-goyangkan sampai Anak mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali, selain itu Anak juga meraba-raba payudara saksi Ferencia Tedy Mali;

- Bahwa setelah selesai persetubuhan yang kedua, maka saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak tidur-tiduran sambil ngobrol-ngobrol dengan kondisi saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak belum menggunakan celana dan celana dalam, selang 15 (lima belas) menit kemudian Anak menindih tubuh saksi Ferencia Tedy Mali sambil memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali dan digoyang-goyangkan sampai Anak mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali, selain itu Anak juga meraba-raba payudara saksi Ferencia Tedy Mali;

- Bahwa setelah selesai persetubuhan yang ketiga, maka saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak tidur-tiduran sambil ngobrol-ngobrol dengan kondisi saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak belum menggunakan celana dan celana dalam, selang 20 (dua puluh) menit kemudian Anak menindih tubuh saksi Ferencia Tedy Mali sambil memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali dan digoyang-goyangkan sambil Anak meraba-raba payudara saksi Ferencia Tedy Mali namun Anak tidak sempat mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah persetubuhan yang keempat maka saksi Ferencia Tedy Mali tanya kepada Anak *"Nanti kalau Aku hamil gimana"*, dijawab Anak *"Gak papa, gak mungkin hamil karena dirinya juga pernah kayak"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gitu", tapi saksi tanya lagi "kalau benaran hamil gimana", dijawab Anak "kalau hamil tak nikahi" ;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak tidak pernah komunikasi lagi dan pada bulan Desember 2019 saksi Ferencia Tedy Mali tidak haid lalu saksi Ferencia Tedy Mali membeli test pack dan ternyata hasilnya positif, kemudian saksi Ferencia Tedy Mali foto hasil test pack dan dikirimkan kepada Anak, awalnya Anak tidak percaya dan saksi Ferencia Tedy Mali menagih janji Anak yang bilang mau tanggung jawab kalau saksi ferencia Tedy Mali hamil, ternyata Anak tidak mau tanggung jawab.

- Bahwa akibat persetubuhan tersebut maka saksi Ferencia Tedy Mali hamil sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 37/200 Visum Et Repertum Nomor : 298/2014 tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widi Hatmaka, Sp. OG , dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah memeriksa seorang perempuan bernama Ferencia Tedy Mali, dengan kesimpulan pemeriksaan : selaput dara/hymen tidak utuh. Hamil sesuai kehamilan sembilan belas/dua puluh minggu ;

- Bahwa saksi Ferencia Tedy Mali pada saat kejadian tanggal 22 Nopember 2019 masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh), dan ini sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01610/2002 tanggal 13 Februari 2002, dimana Saksi Ferencia Tedy Mali lahir pada tanggal 24 Januari 2002, sehingga termasuk dalam kategori usia anak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia anak pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kebonsari RT.009 RW.002 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





***membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- bahwa awalnya Anak menghubungi saksi Ferencia Tedy Mali melalui pesan WhatsApp mengajak untuk bermain wfi kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 WIB setelah saksi Ferencia Tedy Mali pulang sekolah maka Anak menjemput saksi Ferencia Tedy Mali kerumahnya untuk diajak ke rumah Anak di Jalan Kebonsari RT.009 RW.002 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang , sampai di rumah Anak maka Anak dan saksi Ferencia Tedy Mali main wfi lalu Anak mengajak saksi Ferencia Tedy Mali untuk coba-coba melakukan persetubuhan , atas ajakan Anak tersebut tidak kuasa menolak, kemudian saksi Ferencia Tedy Mali diajak Anak kedalam kamar, didalam kamar saksi Ferencia Tedy Mali disuruh duduk ditempat tidur, selanjutnya Anak jongkok dibawah sambil memegang dan berusaha melorotkan celana dan celana dalam saksi Ferencia Tedy Mali tetapi saksi Ferencia Tedy Mali berusaha memukul tangan Anak dan berusaha berdiri karena tidak mau. Kemudian Anak berdiri dan memegang pundak saksi Ferencia Tedy Mali sambil mengarahkan saksi Ferencia Tedy Mali duduk kembali, selanjutnya Anak mendorong pundak saksi Ferencia Tedy Mali dan mengarahkan saksi Ferencia tedy Mali tidur di tempat tidur, setelah itu Anak berusaha melepas celana dan celana dalam saksi Ferencia Tedy Mali namun saksi Ferencia Tedy Mali berusaha mempertahankan dengan memegang tangan Anak tangan saksi Ferencia Tedy Mali dipegang sedangkan tangan yang satunya melepas celana dan celana dalam saksi Ferencia Tedy Mali selanjutnya Anak menindih tubuh saksi Ferencia Tedy Mali sambil memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali digoyang-goyangkan tetapi Anak tidak sempat mengeluarkan spermanya selain itu Anak juga merab-raba payudara saksi Ferencia Tedy Mali;
- Bahwa setelah selesai persetubuhan yang pertama, maka saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak tidur-tiduran sambil ngobrol-ngobrol dengan kondisi saksi dan Anak belum menggunakan celana dan celana dalam, selang 15 (lima belas) menit kemudian Anak menindih tubuh saksi Ferencia tedy Mali sambil memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali dan digoyang-goyangkan sampai Anak mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi



Ferencia Tedy Mali, selain itu Anak juga meraba-raba payudara saksi Ferencia Tedy Mali;

- Bahwa setelah selesai persetubuhan yang kedua, maka saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak tidur-tiduran sambil ngobrol-ngobrol dengan kondisi saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak belum menggunakan celana dan celana dalam, selang 15 (lima belas) menit kemudian Anak menindih tubuh saksi Ferencia Tedy Mali sambil memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali dan digoyang-goyangkan sampai Anak mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali, selain itu Anak juga meraba-raba payudara saksi Ferencia Tedy Mali;

- Bahwa setelah selesai persetubuhan yang ketiga, maka saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak tidur-tiduran sambil ngobrol-ngobrol dengan kondisi saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak belum menggunakan celana dan celana dalam, selang 20 (dua puluh) menit kemudian Anak menindih tubuh saksi Ferencia Tedy Mali sambil memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali dan digoyang-goyangkan sambil Anak meraba-raba payudara saksi Ferencia Tedy Mali namun Anak tidak sempat mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah persetubuhan yang keempat maka saksi Ferencia Tedy Mali tanya kepada Anak *"Nanti kalau Aku hamil gimana"*, dijawab Anak *"Gak papa, gak mungkin hamil karena dirinya juga pernah kayak gitu"*, tapi saksi tanya lagi *"kalau benaran hamil gimana"*, dijawab Anak *"kalau hamil tak nikahi"*

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak tidak pernah komunikasi lagi dan pada bulan Desember 2019 saksi Ferencia Tedy Mali tidak haid lalu saksi Ferencia Tedy Mali membeli test pack dan ternyata hasilnya positif, kemudian saksi Ferencia Tedy Mali foto hasil test pack dan dikirimkan kepada Anak, awalnya Anak tidak percaya dan saksi Ferencia Tedy Mali menagih janji Anak yang bilang mau tanggung jawab kalau saksi ferencia Tedy Mali hamil, ternyata Anak tidak mau tanggung jawab.

- Bahwa akibat persetubuhan tersebut maka saksi Ferencia Tedy Mali hamil sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 37/200 Visum Et Repertum Nomor : 298/2014 tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widi Hatmaka, Sp.OG , dokter Rumah Sakit



Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah memeriksa seorang perempuan bernama Ferencia Tedy Mali, dengan kesimpulan pemeriksaan : selaput dara/hymen tidak utuh. Hamil sesuai kehamilan sembilan belas/dua puluh minggu ;

- Bahwa saksi Ferencia Tedy Mali pada saat kejadian tanggal 22 Nopember 2019 masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh), dan ini sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01610/2002 tanggal 13 Februari 2002, dimana Saksi Ferencia Tedy Mali lahir pada tanggal 24 Januari 2002, sehingga termasuk dalam kategori usia anak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

#### **ATAU**

#### **KETIGA**

-----Bahwa ia anak pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kebonsari RT.009 RW.002 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa , melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- bahwa awalnya Anak menghubungi saksi Ferencia Tedy Mali melalui pesan WhatsApp mengajak untuk bermain wifi kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 WIB setelah saksi Ferencia Tedy Mali pulang sekolah maka Anak menjemput saksi Ferencia Tedy Mali kerumahnya untuk diajak ke rumah Anak di Jalan Kebonsari RT.009 RW.002 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang , sampai di rumah Anak maka Anak dan saksi Ferencia Tedy Mali main wifi lalu Anak mengajak saksi Ferencia Tedy Mali untuk coba-coba melakukan persetubuhan , atas ajakan Anak tersebut tidak kuasa menolak, kemudian saksi Ferencia Tedy Mali diajak Anak kedalam kamar, didalam kamar saksi Ferencia Tedy Mali disuruh duduk ditempat tidur, selanjutnya Anak jongkok dibawah sambil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang dan berusaha melorotkan celana dan celana dalam saksi Ferencia Tedy Mali tetapi saksi Ferencia Tedy Mali berusaha memukul tangan Anak dan berusaha berdiri karena tidak mau. Kemudian Anak berdiri dan memegang pundak saksi Ferencia Tedy Mali sambil mengarahkan saksi Ferencia Tedy Mali duduk kembali, selanjutnya Anak mendorong pundak saksi Ferencia Tedy Mali dan mengarahkan saksi Ferencia tedy Mali tidur di tempat tidur, setelah itu Anak berusaha melepas celana dan celana dalam saksi Ferencia Tedy Mali namun saksi Ferencia Tedy Mali berusaha mempertahankan dengan memegang tangan Anak tangan saksi Ferencia Tedy Mali dipegang sedangkan tangan yang satunya melepas celana dan celana dalam saksi Ferencia Tedy Mali selanjutnya Anak menindih tubuh saksi Ferencia Tedy Mali sambil memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali digoyang-goyangkan tetapi Anak tidak sempat mengeluarkan spermanya selain itu Anak juga meraba-raba payudara saksi Ferencia Tedy Mali;

- Bahwa setelah selesai persetubuhan yang pertama, maka saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak tidur-tiduran sambil ngobrol-ngobrol dengan kondisi saksi dan Anak belum menggunakan celana dan celana dalam, selang 15 (lima belas) menit kemudian Anak menindih tubuh saksi Ferencia tedy Mali sambil memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali dan digoyang-goyangkan sampai Anak mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali, selain itu Anak juga meraba-raba payudara saksi Ferencia Tedy Mali;

- Bahwa setelah selesai persetubuhan yang kedua, maka saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak tidur-tiduran sambil ngobrol-ngobrol dengan kondisi saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak belum menggunakan celana dan celana dalam, selang 15 (lima belas) menit kemudian Anak menindih tubuh saksi Ferencia Tedy Mali sambil memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali dan digoyang-goyangkan sampai Anak mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali, selain itu Anak juga meraba-raba payudara saksi Ferencia Tedy Mali;

- Bahwa setelah selesai persetubuhan yang ketiga, maka saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak tidur-tiduran sambil ngobrol-ngobrol dengan kondisi saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak belum

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan celana dan celana dalam, selang 20 (dua puluh) menit kemudian Anak menindih tubuh saksi Ferencia Tedy Mali sambil memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali dan digoyang-goyangkan sambil Anak meraba-raba payudara saksi Ferencia Tedy Mali namun Anak tidak sempat mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah persetubuhan yang keempat maka saksi Ferencia Tedy Mali tanya kepada Anak *"Nanti kalau Aku hamil gimana"*, dijawab Anak *"Gak papa, gak mungkin hamil karena dirinya juga pernah kayak gitu"*, tapi saksi tanya lagi *"kalau benaran hamil gimana"*, dijawab Anak *"kalau hamil tak nikahi"*

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak tidak pernah komunikasi lagi dan pada bulan Desember 2019 saksi Ferencia Tedy Mali tidak haid lalu saksi Ferencia Tedy Mali membeli test pack dan ternyata hasilnya positif, kemudian saksi Ferencia Tedy Mali foto hasil test pack dan dikirimkan kepada Anak, awalnya Anak tidak percaya dan saksi Ferencia Tedy Mali menagih janji Anak yang bilang mau tanggung jawab kalau saksi ferencia Tedy Mali hamil, ternyata Anak tidak mau tanggung jawab.

- Bahwa akibat persetubuhan tersebut maka saksi Ferencia Tedy Mali hamil sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 37/200 Visum Et Repertum Nomor : 298/2014 tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widi Hatmaka, Sp. OG , dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah memeriksa seorang perempuan bernama Ferencia Tedy Mali, dengan kesimpulan pemeriksaan : selaput dara/hymen tidak utuh. Hamil sesuai kehamilan sembilan belas/dua puluh minggu ;

- Bahwa saksi Ferencia Tedy Mali pada saat kejadian tanggal 22 Nopember 2019 masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh), dan ini sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01610/2002 tanggal 13 Februari 2002, dimana Saksi Ferencia Tedy Mali lahir pada tanggal 24 Januari 2002, sehingga termasuk dalam kategori usia anak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 jo pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak .Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/ Penasihat Hukum Anak menerima dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERENCIA TEDY MALI alias CACA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi disetubuhi oleh Anak pada tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Anak Jalan Kebonsari RT.009 RW.002 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang ;
- Bahwa Saksi disetubuhi dalam satu waktu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh Anak ke rumah Anak untuk main wifi, setelah berada dialam rumah Anak maka saksi diajak Anak kedalam kamar, didalam kamar saksi disuruh duduk ditempat tidur, selanjutnya Anak jongkok dibawah sambil memegang dan berusaha melorotkan celana dan celana dalam saksi tetapi saksi berusaha memukul tangan Anak dan berusaha berdiri karena tidak mau. Kemudian Anak berdiri dan memegang pundak saksi sambil mengarahkan saksi duduk kembali, selanjutnya Anak mendorong pundak saksi dan menharahkan saksi tidur di tempat tidur, setelah itu Anak berusaha melepas celana dan celana dalam saksi nammun saksi berusaha mempertahankan dengan memegang tangan Anak tangan saksi dipegang sedangkan tangan yang satunya melepas celana dan celana dalam saksi selanjutnya Anak menindih tubuh saksi sambil memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi digoyang-goyangkan tetapi Anak tidak sempat mengeluarkan spermanya selain itu Anak juga meraba-raba payudara saksi;
- Bahwa setelah selesai kejadian yang pertama, maka saksi dan Anak tidur-tiduran sambil ngobrol-ngobrol dengan kondisi saksi dan Anak belum menggunakan celana dan celana dalam, selang 15 (lima belas) menit kemudian Anak menindih tubuh saksi sambil memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi dan digoyang-goyangkan sampai Anak mengeluarkan spermanya, selain itu Anak juga meraba-raba payudara saksi;
- Bahwa setelah selesai kejadian yang kedua, maka saksi dan Anak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tidur-tiduran sambil ngobrol-ngobrol dengan kondisi saksi dan Anak belum menggunakan celana dan celana dalam, selang 15 (lima belas) menit kemudian Anak menindih tubuh saksi sambil memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi dan digoyang-goyangkan sampai Anak mengeluarkan spermanya, selain itu Anak juga meraba-raba payudara saksi;

- Bahwa setelah selesai kejadian yang ketiga, maka saksi dan Anak tidur-tiduran sambil ngobrol-ngobrol dengan kondisi saksi dan Anak belum menggunakan celana dan celana dalam, selang 20 (dua puluh) menit kemudian Anak menindih tubuh saksi sambil memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi dan digoyang-goyangkan sambil Anak meraba-raba payudara saksi namun Anak tidak sempat mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah persetubuhan yang keempat maka saksi tanya kepada Anak *"Nanti kalau Aku hamil gimana"*, dijawab Anak *"Gak papa, gak mungkin hamil karena dirinya juga pernah kayak gitu"*, tapi saksi tanya lagi *"kalau benaran hamil gimana"*, dijawab Anak *"kalau hamil tak nikahi"*
- Bahwa saat melakukan persetubuhan, di rumah Anak tidak ada orang;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, saksi dan Anak tidak pernah komunikasi lagi dan pada bulan Desember 2019 saksi tidak haid lalu saksi membeli test pack dan ternyata hasilnya positif kemudian saksi menagih janji Anak yang bilang mau tanggung jawab kalau saksi hamil, ternyata Anak tidak mau tanggung jawab;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 saat saksi diopname di rumah sakit, barulah kakak saksi mngetahui jika saksi hamil selanjutnya keluarga saksi meminta pertanggungjawaban Anak tetapi Anak tidak mau sehingga Anak dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa selain dengan Anak, saksi juga pernah bersetubuh dengan VICKY, FANDI, DEBRI dan GILAS yang merupakan teman Anak.
- Bahwa saksi melahirkan pada bulan Agustus 2020;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi YOLANDA ANASTASIA HELMI MALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak ketiga dari pasangan alm.Tedy Mali dan Sri Wahyuni;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari saksi FERENCIA TEDY MALI lahir pada tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa tidak tahu saat kejadian persetubuhan antara Anak dan adik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika adik saksi disetubuhi oleh Anak yaitu pada bulan Maret 2020 saat adik saksi sedang sakit dan di bawa ke rumah sakit WAVA Husada, disana saksi mengetahui bahwa ternyata adik saksi telah hamil 17 Minggu, kemudian saat saksi tanya "HAMILNYA SAMA SIAPA?" kemudian adik saksi menjawab "DEVIS", hari itu juga saksi mendatangi DEVIS dan bertanya tentang kehamilan adik saksi, kemudian DEVIS menjelaskan bahwa yang telah menyetubuhi adik saksi bukan hanya DEVIS tetapi juga FANDI, VICKY, DEBRI dan GILAS;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada bulan Maret 2020, saksi dan kakak saksi yang bernama REDITA YOGI mengumpulkan DEVIS, FANDI, VICKY, DEBRI dan GILAS beserta orang tua masing-masing di rumah saksi, dalam pertemuan tersebut keempat anak tersebut mengakui perbuatannya bahwa memang benar mereka telah menyetubuhi adik saksi;
- Bahwa Sdr. FANDI bercerita bahwa dirinya menyetubuhi adik saksi pada bulan Juli 2019 di rumah Sdr. DWI Dsn. Timbangjaya Ds. Slorok Kec. Kromengan Kab. Malang;
- Bahwa Sdr. VICKY bercerita bahwa dirinya memang menyetubuhi adik saksi pada bulan September 2019 di Ds. Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang;
- Bahwa DEBRI dan GILAS bercerita bahwa memang benar dirinya telah menyetubuhi adik saksi pada bulan September 2019 di rumah Sdr. GILAS Ds. Senggreng Kec. Sumberpucung Kab. Malang secara bergantian;
- Bahwa Anak DEVIS juga mengakui telah menyetubuhi adik saksi pada Bulan November 2019 di Rumahnya Dsn. Kebonsari Ds. Ngebruk Kec. Sumberpucung Kab. Malang;
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Anak, umur adik saksi 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang ;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi CINDY CLAUDIA ANGGI MALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah anak kedua dari pasangan alm.Tedy Mali dan Sri Wahyuni;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari saksi FERENCIA TEDY MALI lahir pada tanggal 24 Januari 2020, yang saat ini masih sekolah kelas XII SMA dan belum pernah menikah;
- Bahwa tidak tahu saat kejadian persetubuhan antara Anak dan adik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika adik saksi disetubuhi oleh Anak yaitu pada bulan Maret 2020 saat adik saksi sedang sakit dan di bawa ke rumah sakit WAVA Husada, disana saksi mengetahui bahwa ternyata adik saksi telah hamil 17 Minggu, kemudian saat saksi tanya "HAMILNYA SAMA SIAPA?" kemudian adik saksi menjawab "DEVIS", hari itu juga saksi bersama saksi Yolanda mendatangi DEVIS dan bertanya tentang kehamilan adik saksi dan meminta agar Devis bertanggung jawab kepada adik saksi;
- Bahwa saat itu Devis mengakui bahwa dirinya telah menyetubuhi adik saksi dirumah Devis sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu waktu, kemudian DEVIS mengelak untuk tanggung kawab karena menurut Devis yang telah menyetubuhi adik saksi bukan hanya DEVIS saja tetapi juga FANDI, VICKY, DEBRI dan GILAS;
- Bahwa dari situlah saksi mengetahui ada pelaku-pelaku yang lain yang telah menyetubuhi adik saksi, awalnya saksi hanya meminta pertanggungjawaban dan mencari solusi terbaik untuk adik saksi, akan tetapi dari semua pelaku tidak ada yang mau bertanggungjawab dan malah adik saksi hendak dilotere, yang membuat keluarga sakit hai hingga permasalahannya ini diselesaikan secara jalur hukum.
- Bahwa Anak DEVIS mengakui telah menyetubuhi adik saksi pada Bulan November 2019 di Rumahnya Dsn. Kebonsari Ds. Ngebruk Kec. Sumberpucung Kab. Malang;
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Anak, umur adik saksi 17 (tujuh belas) tahun ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2019, di rumah anak Jalan Kebonsari RT. 009 RW. 002 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang telah melakukan persetubuhan dengan saksi Ferencia alias Caca;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Ferencia alias caca karena Anak nafsu dengan Ferencia alias Caca setelah Anak mendapat cerita dari teman-teman Anak bahwa Ferencia pernah di setubuhi oleh teman-teman Anak;
- Bahwa awalnya Anak berkenalan dengan saksi Ferencia Alias Caca melalui Pesan WhatsApp, Kemudian saksi Ferencia alias Caca membuat status tentang persetubuhan (lupa bagaimana gambar dan kata-katanya) kemudian Anak komentar pada statusnya "NYOBAK A?", dan saksi Ferencia alias Caca menjawab "AYO", kemudian Anak menjawab "KAPAN?" kemudian Saksi Ferencia alias Caca menjawab "TERSERAH, KALO GAK GITU SEBISAMU", Setelah itu Saksi Ferencia alias Caca menawarkan Hari Jum'at (tanggal dan bulan lupa);
- Bahwa pada hari Jum'at setelah Saksi Ferencia alias Caca pulang sekolah menghubungi Anak melalui whatsapp "SIDO A" kemudian Anak menjawab "SIDO". Selanjutnya Pada hari Jum'at sekira pukul 14.00 WIB, Anak menjemput Saksi Ferencia alias Caca ke rumahnya dan Anak ajak ke rumah Anak, di rumah Anak, kami Wifian dan ngobrol-ngobrol. Setelah itu Saksi Ferencia alias Caca mengajak Anak "AYO", kemudian Anak mengajak saksi Ferencia alias Caca kedalam kamar Anak, setelah di dalam kamar Anak menutup pintu kamar Anak lalu saksi Ferencia alias Caca melepas celana dan celana dalamnya, kemudian Anak juga melepas celana dan celana dalam Anak, setelah itu Saksi Ferencia alias Caca berbaring di kasur dan Anak langsung menindih tubuh Saksi Ferencia alias Caca dan memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Ferencia alias Caca, setelah itu Anak menggerakkan pinggul Anak maju mundur hingga Anak mengeluarkan sperma dan sperma Anak keluarkan pada perut Saksi Ferencia alias Caca ;
- Bahwa setelah selesai Anak memakai lagi pakaian Anak dan saksi Ferencia alias Caca memakai lagi pakaiannya, setelah itu kami ngobrol-

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol di ruang tamu lagi, sekira pukul 17.00 WIB Anak mengantar saksi Ferencia alias Caca pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak tidak tahu berapa umur saksi Caca, setahu Anak saksi Caca masih sekolah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Oktober tahun 2019, di rumah anak Jalan Kebonsari RT. 009 RW. 002 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang telah melakukan persetubuhan dengan saksi Ferencia alias Caca;
- Bahwa benar Anak melakukan persetubuhan dengan Ferencia alias caca karena Anak nafsu dengan Ferencia alias Caca setelah Anak mendapat cerita dari teman-teman Anak bahwa Ferencia pernah di setubuhi oleh teman-teman Anak;
- Bahwa benar awalnya Anak berkenalan dengan saksi Ferencia Alias Caca melalui Pesan WhatsApp, Kemudian saksi Ferencia alias Caca membuat status tentang persetubuhan (lupa bagaimana gambar dan kata-katanya) kemudian Anak komentar pada statusnya "NYOBAK A?", dan saksi Ferencia alias Caca menjawab "AYO", kemudian Anak menjawab "KAPAN?" kemudian Saksi Ferencia alias Caca menjawab "TERSERAH, KALO GAK GITU SEBISAMU", Setelah itu Saksi Ferencia alias Caca menawarkan Hari Jum'at (tanggal dan bulan lupa);
- Bahwa benar pada hari Jum'at setelah Saksi Ferencia alias Caca pulang sekolah menghubungi Anak melalui whatsapp "SIDO A" kemudian Anak menjawab "SIDO". Selanjutnya Pada hari Jum'at sekira pukul 14.00 WIB, Anak menjemput Saksi Ferencia alias Caca ke rumahnya dan Anak ajak ke rumah Anak, di rumah Anak, kami Wifian dan ngobrol-ngobrol. Setelah itu Saksi Ferencia alias Caca mengajak Anak "AYO", kemudian Anak mengajak saksi Ferencia alias Caca kedalam kamar Anak , setelah di dalam kamar Anak menutup pintu kamar Anak lalu saksi Ferencia alias Caca melepas celana dan celana dalamnya, kemudian Anak juga melepas celana dan celana dalam Anak, setelah itu Saksi Ferencia alias Caca berbaring di kasur dan Anak langsung menindih tubuh Saksi Ferencia alias Caca dan memasukkan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan Anak yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Ferencia alias Caca, setelah itu Anak menggerakkan pinggul Anak maju mundur hingga Anak mengeluarkan sperma dan sperma Anak keluaran pada perut Saksi Ferencia alias Caca ;

- Bahwa benar setelah selesai Anak memakai lagi pakaian Anak dan saksi Ferencia alias Caca memakai lagi pakaiannya, setelah itu kami ngobrol-ngobrol di ruang tamu lagi, sekira pukul 17.00 WIB Anak mengantar saksi Ferencia alias Caca pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar Anak tidak tahu berapa umur saksi Caca, setahu Anak saksi Caca masih sekolah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif KESATU pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ATAU KEDUA pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ATAU KETIGA pasal 82 jo pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau pelaku



dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Anak yang bernama , yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Anak yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dalam perkara pidana Anak, dan berdasarkan keterangan Anak sendiri dan orang tua dari Anak, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 137/BKA/POL-PN/IX/2020 tanggal 30 September 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama MOH. AQIM ASKHABI dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11199/2004 yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 16 September 2004, sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, dilakukan oleh Anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan pada saat diajukan di sidang Pengadilan, Anak belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila Anak diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Anak;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa anak pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Kebonsari RT.009 RW.002 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang telah melakukan persetubuhan dengan saksi Ferencia Tedy Mali ;

Menimbang, bahwa awalnya Anak menghubungi saksi Ferencia Tedy Mali melalui pesan WhatsApp mengajak untuk bermain wifi kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 WIB setelah saksi Ferencia Tedy Mali pulang sekolah maka Anak menjemput saksi Ferencia Tedy Mali kerumahnya untuk diajak ke rumah Anak di Jalan Kebonsari RT.009 RW.002 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang , sampai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Anak maka Anak dan saksi Ferencia Tedy Mali main wifi lalu Anak mengajak saksi Ferencia Tedy Mali untuk coba-coba melakukan persetubuhan, atas ajakan Anak tersebut tidak kuasa menolak, kemudian saksi Ferencia Tedy Mali diajak Anak kedalam kamar, didalam kamar saksi Ferencia Tedy Mali disuruh duduk ditempat tidur, selanjutnya Anak jongkok dibawah sambil memegang dan berusaha melorotkan celana dan celana dalam saksi Ferencia Tedy Mali tetapi saksi Ferencia Tedy Mali berusaha memukul tangan Anak dan berusaha berdiri karena tidak mau. Kemudian Anak berdiri dan memegang pundak saksi Ferencia Tedy Mali sambil mengarahkan saksi Ferencia Tedy Mali duduk kembali, selanjutnya Anak mendorong pundak saksi Ferencia Tedy Mali dan mengarahkan saksi Ferencia tedy Mali tidur di tempat tidur, setelah itu Anak berusaha melepas celana dan celana dalam saksi Ferencia Tedy Mali namun saksi Ferencia Tedy Mali berusaha mempertahankan dengan memegang tangan Anak tangan saksi Ferencia Tedy Mali dipegang sedangkan tangan yang satunya melepas celana dan celana dalam saksi Ferencia Tedy Mali selanjutnya Anak menindih tubuh saksi Ferencia Tedy Mali sambil memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali digoyang-goyangkan tetapi Anak tidak sempat mengeluarkan spermanya selain itu Anak juga meraba-raba payudara saksi Ferencia Tedy Mali;

Menimbang, bahwa setelah selesai persetubuhan yang pertama, maka saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak tidur-tiduran sambil ngobrol-ngobrol dengan kondisi saksi dan Anak belum menggunakan celana dan celana dalam, selang 15 (lima belas) menit kemudian Anak menindih tubuh saksi Ferencia tedy Mali sambil memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali dan digoyang-goyangkan sampai Anak mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali, selain itu Anak juga meraba-raba payudara saksi Ferencia Tedy Mali;

Menimbang, bahwa setelah selesai persetubuhan yang kedua, maka saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak tidur-tiduran sambil ngobrol-ngobrol dengan kondisi saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak belum menggunakan celana dan celana dalam, selang 15 (lima belas) menit kemudian Anak menindih tubuh saksi Ferencia Tedy Mali sambil memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali dan digoyang-goyangkan sampai Anak mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali, selain itu Anak juga meraba-raba payudara saksi Ferencia Tedy Mali;

Menimbang, bahwa setelah selesai persetubuhan yang ketiga, maka saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak tidur-tiduran sambil ngobrol-ngobrol dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak belum menggunakan celana dan celana dalam, selang 20 (dua puluh) menit kemudian Anak menindih tubuh saksi Ferencia Tedy Mali sambil memasuki kemaluan Anak kedalam kemaluan saksi Ferencia Tedy Mali dan digoyang-goyangkan sambil Anak meraba-raba payudara saksi Ferencia Tedy Mali namun Anak tidak sempat mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa setelah persetubuhan yang keempat maka saksi Ferencia Tedy Mali tanya kepada Anak *"Nanti kalau Aku hamil gimana"*, dijawab Anak *"Gak papa, gak mungkin hamil karena dirinya juga pernah kayak gitu"*, tapi saksi tanya lagi *"kalau benaran hamil gimana"*, dijawab Anak *"kalau hamil tak nikahi"*;

Menimbang, bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, saksi Ferencia Tedy Mali dan Anak tidak pernah komunikasi lagi dan pada bulan Desember 2019 saksi Ferencia Tedy Mali tidak haid lalu saksi Ferencia Tedy Mali membeli test pack dan ternyata hasilnya positif, kemudian saksi Ferencia Tedy Mali foto hasil test pack dan dikirimkan kepada Anak, awalnya Anak tidak percaya dan saksi Ferencia Tedy Mali menagih janji Anak yang bilang mau tanggung jawab kalau saksi ferencia Tedy Mali hamil, ternyata Anak tidak mau tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan tersebut maka saksi Ferencia Tedy Mali hamil sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 37/200 Visum Et Repertum Nomor : 298/2014 tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widi Hatmaka, Sp.OG , dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah memeriksa seorang perempuan bernama Ferencia Tedy Mali, dengan kesimpulan pemeriksaan : selaput dara/hymen tidak utuh. Hamil sesuai kehamilan sembilan belas/dua puluh minggu ;

Menimbang, bahwa saksi Ferencia Tedy Mali pada saat kejadian tanggal 22 Nopember 2019 masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh), dan ini sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01610/2002 tanggal 13 Februari 2002, dimana Saksi Ferencia Tedy Mali lahir pada tanggal 24 Januari 2002 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi atas diri Anak ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Anak dan Anak pada pokoknya menyatakan Anak memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan diatas 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa orang tua Anak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, dan menyatakan agar Anak diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan Anak pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 137/BKA/POL-PN/IX/2020 tanggal 30 September 2020 oleh Pembimng Kemasyarakatan yang bernama MOH. AQIM ASKHABI yang dalam rekomendasinya antara lain agar Anak dapat diberi sangsi berupa pemaan dalam lembaga di LPKA Blitar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak norma kesusilaan dan norma agama ;



Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pemaan terhadap diri Anak yang bertujuan agar Anak menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MELAKUKAN *TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK*, ANAK MELAKUKAN *PERSETUBUHAN DENGANNYA* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Malang ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna merah,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anak Fandi Rizal Syah Sutarno ;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Oktober 2020**, oleh **NUNY DEFIARY, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **SLAMET RIADI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **SAUMI RIANI DAULAY, SH.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, serta Ibu Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SLAMET RIADI,SH

NUNY DEFIARY, S.H.,